

ABSTRAK

Irma Latul Faizah (1223020168):Jual Beli *Voucher* Pada Aplikasi *Alfagift* dan Penggunaannya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi di era digital membuat pola transaksi masyarakat mengalami banyak perubahan, termasuk dalam kegiatan jual beli. Salah satu bentuk transaksi yang kini banyak digunakan adalah *voucher* digital melalui aplikasi *Alfagift*. *Voucher* tersebut dimanfaatkan oleh konsumen untuk mendapatkan potongan harga, cashback, maupun keuntungan lainnya ketika berbelanja. Kehadiran *voucher* digital memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain masih menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan hukumnya dalam Islam, khususnya terkait akad, syarat penggunaan *voucher*, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli *voucher* pada aplikasi *Alfagift*, penggunaan *voucher* di toko Alfamart, serta meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui alasan konsumen membeli *voucher* sebagai bagian dari perkembangan transaksi digital di masyarakat.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan konsep fiqh muamalah, khususnya mengenai akad jual beli, hibah, dan transaksi digital. Analisis penelitian didasarkan pada rukun dan syarat jual beli dalam Islam, seperti adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/XII/2017 tentang Akad Jual Beli dan Fatwa Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah sebagai landasan analisis.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang berkaitan dengan praktik jual beli *voucher* digital dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis agar menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *voucher* pada aplikasi *Alfagift* dilakukan secara digital dan digunakan untuk memperoleh manfaat tertentu dalam transaksi belanja. Penggunaan *voucher* di Alfamart dilakukan dengan menunjukkan kode *voucher* kepada kasir sesuai ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, maupun penipuan. *Voucher* *Alfagift* dapat dipahami sebagai bentuk jual beli manfaat yang disertai hibah bersyarat sehingga transaksi tersebut dinilai sah menurut syariah apabila dilakukan secara jelas, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Jual Beli *Voucher*, *Alfagift*, Hukum Ekonomi Syariah